




PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, lahir di Pkl. Pisang, 05 Juni 1979, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Hendryzal, S.H., dan Budi Jatmiko, S.H., Advokat pada kantor advokat Hendryzal & Partners, yang berkantor di Jalan Tamtama Nomor 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 349/SK/2020/PA Sak tertanggal 10 Desember 2020 dengan domisili elektronik hendryzal_01@yahoo.com.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, Orang Tua calon istri anak Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Desember 2020 dengan nomor register 135/Pdt.P/2020/PA Sak, dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Nama Anak**, tempat/ tanggal lahir, P. Sebatang/ 10 Maret 2002, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan calon istrinya bernama **Nama Calon Istri**, tempat/ tanggal lahir, Batam/ 10 Mei 2003, umur 17 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon telah berpisah/ cerai mati dengan suami Pemohon yang bernama Nama Ayah Anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-12112020-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 13 November 2020;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi antara lain sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 bagian kedua Persyaratan Administrasi Pasal 5 dan Persyaratan tambahan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu:
 - a. Foto Kopi KTP atas nama Nama Pemohon dengan NIK 1408044506790007 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 21 Mei 2012;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Nomor K.7/AW01/623/XI/98 tertanggal 23 Februari 1999;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-12112020-0009 atas nama Nama Ayah Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 13 November 2020;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi KTP atas nama Nama Anak dengan NIK 1408041003020003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 13 November 2020;
- e. Fotokopi Surat Perihal Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Nomor B-659/Kua.04.11/4/Pw.01/10/2020 tertanggal 22 Oktober 2020;
- f. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nama Pemohon tanggal 02 Desember 2020;
- g. Fotokopi Ijazah Nama Anak di Sekolah Dasar Negeri 07 tanggal 17 Juni 2017;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nama Anak Nomor 0141/LT/IX/DIS/2014 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 30 September 2014;
- i. FotoKopi KTP atas nama Nama Calon Istri dengan NIK 1408045005030004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 13 Oktober 2020;
- j. Fotokopi Ijazah Nama Calon Istri di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tualang tertanggal 29 Mei 2019;
- k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 281/RI-CS-BTM/2003 atas nama Nama Calon Istri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 23 Desember 2003;
- l. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/662/XII/2020/SPKT II tanggal 7 Desember 2020 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 281/RI-CS-BTM/2003 atas nama Nama Calon Istri;
- m. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 029/2020 tanggal 07 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Elfi Yanti, AMd.keb.;
- n. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 109/UPTPPA-SET/XII/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi KTP atas nama Nama Ayah Calon Istri dengan NIK 1408041004670002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 27 Juli 2017;
 - p. Fotokopi KTP atas nama Nama Ibu Calon Istri dengan NIK 1408044306760002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 14 Oktober 2012;
 - q. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nama Ayah Calon Istri dengan Nomor 1408042103120043 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 14 Agustus 2018;
- Kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 Tahun sebagaimana surat dari KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Nomor B-659/Kua.04.11/4/Pw.01/10/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 perihal Penolakan Pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar bulan April 2020 dan sekarang calon istri anak Pemohon sudah memasuki kehamilannya \pm 21-22 minggu sebagaimana Surat Keterangan Nomor 029/2020 yang diterbitkan oleh Bidan Praktek Mandiri Elfi Yanti, AMd.keb. tanggal 07 November 2020;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Nama Calon Istri pada lampiran surat pengantar dari RT 012 untuk mengurus surat nikah;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi suami sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan juga telah siap untuk menikahi anak Pemohon sebagaimana Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Nomor 109/UPTPPA-SET/XII/2020;
 7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang

Hlm. 4 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Nama Pemohon tanggal 02 Desember 2020;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nama Anak** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **Nama Calon Istri**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hendryzal, S.H., dan Budi Jatmiko, S.H., Advokat pada kantor advokat Hendryzal & Partners, yang berkantor di Jalan Tamtama Nomor 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 349/SK/2020/PA Sak tertanggal 10 Desember 2020;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak,

Hlm. 5 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, di persidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat selengkapnyanya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Anak adalah anak kandung Pemohon dan akan menikah dengan Nama Calon Istri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nama Ayah Anak Pemohon telah meninggal dunia sejak 5 (lima) Tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direspon oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 Tahun lahir 10 Maret 2002, dan calon istrinya sekarang berumur 17 Tahun lahir 10 Mei 2003, anak Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istrinya yang berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat intim dan erat bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri sekarang telah hamil 5 (lima) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istrinya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istrinya.

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya Nama Anak adalah anak kandung Pemohon dan akan menikah dengan seorang Perempuan bernama Nama Calon Istri;
- Bahwa Ayah Kandung saya yang bernama Nama Ayah Anak Pemohon telah meninggal dunia sejak 5 (lima) Tahun yang lalu;
- Bahwa saya dan calon istri telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah diresdusi oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saya sekarang berumur 18 Tahun lahir 10 Maret 2002, dan calon istri saya sekarang berumur 17 Tahun lahir 10 Mei 2003, dan saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istri saya yang berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa saya dan calon istri akan melaksanakan pernikahan karena kami berdua telah menjalin hubungan yang sangat erat dan intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang telah hamil 5 (lima) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon istri saya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri anak Pemohon yang bernama Nama Calon Istri;
- Bahwa saya dan calon suami telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saya sekarang berumur 17 Tahun lahir 10 Mei 2003 dan calon suami saya sekarang berumur 18 Tahun lahir 10 Maret 2002, dan calon suami saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam

Hlm. 8 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon suami saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;

- Bahwa, saya berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami saya berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa saya dan calon suami akan melaksanakan pernikahan karena kami berdua telah menjalin hubungan yang sangat erat dan intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang telah hamil 5 (lima) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon suami telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Nama Ayah Calon Istri orang tua dari anak yang bernama Nama Calon Istri, sedangkan istri saya yang bernama Jusnidawati binti Jamaluddin, sekarang sedang bekerja di Malaysia, dan telah menguasakan kepada kuasa hukum yang hadir bersama saya sekarang;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa anak kami sekarang berumur 17 Tahun lahir 10 Mei 2003 dan calon suaminya sekarang berumur 18 Tahun lahir 10 Maret 2002, calon suaminya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon suaminya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;
- Bahwa, anak kami berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak kami dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa kami mengizinkan anak kami menikah dengan calon suaminya tersebut karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang telah hamil 5 (lima) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga kami dan pihak keluarga calon suaminya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Hlm. 10 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1408044506790007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 24 Mei 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor K.7/AW01/623/XI/98 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 23 Februari 1999, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ayah Anak Pemohon Nomor 1408-KM-12112020-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 13 November 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Anak Nomor 1408041003020003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 03 November 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nama Anak Nomor B-659/Kua.04.11/4/Pw.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 22 Oktober 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Perkawinan dan Komitmen Pertanggungjawaban atas nama Pemohon untuk anaknya Nama Anak, tanggal 02 Desember 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 07 Pinang Sebatang atas nama Nama Anak Nomor Induk Siswa Nasional 0032803180 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 07 Pinang Sebatang, Kecamatan

Hlm. 11 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 17 Juni 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak Nomor 0141/LT/IX/DIS/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 30 September 2014, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Calon Istri Nomor 1408045005030004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 13 Oktober 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tualang atas nama Nama Calon Istri Nomor Induk Siswa Nasional 0036624303 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 29 Mei 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.10)
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Calon Istri Nomor 281/RI-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 23 Desember 2003, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Calon Istri Nomor 281/RI-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 23 Desember 2003 atas nama Nama Ayah Calon Istri Nomor STPLKB/662/XII/2020/SPKT II yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 07 Desember 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nama Calon Istri Nomor 029/2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Elfi Yanti, AMd.keb

Hlm. 12 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama Nama Anak Nomor 109/UPTPPA-SET/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 02 Desember 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah atas nama Nama Anak yang dikeluarkan oleh Ketua RT 012, RW 005, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 21 Oktober 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Ayah Calon Istri Nomor 1408041004670002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 27 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jusnidawati binti Jamaluddin Nomor 1408044306760002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 14 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nama Ayah Calon Istri Nomor 1408042103120043 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 59/33/V/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tanggal 26 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.19);

Hlm. 13 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Nama Anak adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon saat ini berusia sekitar 18 Tahun dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia sedangkan calon istrinya berusia 17 Tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon istrinya, keduanya saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon istri telah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa anak kandung Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon istrinya telah siap menikah;
 - Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
 - Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Hlm. 14 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nama Saksi 2**, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari orang tua calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nama Anak adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon saat ini berusia sekitar 18 Tahun dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia sedangkan calon istrinya berusia 17 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon istrinya, keduanya saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, serta calon istri telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon istrinya telah siap menikah;
- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Hlm. 15 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hendryzal, S.H., dan Budi Jatmiko, S.H., Advokat pada kantor advokat Hendryzal & Partners, yang berkantor di Jalan Tamtama Nomor 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 349/SK/2020/PA Sak tertanggal 10 Desember 2020, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan surat kuasa, maka Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 angka 1 dan Pasal 30 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hlm. 16 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hlm. 17 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nama Anak, tanggal lahir 10 Maret 2002, umur 18 Tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.19 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 selain dari P.6, alat-alat bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberi tanda P.6 dan P.15 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah di tanda tangani diatas meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah

Hlm. 18 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.16, P.17, P.18, dan P.19 alat bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara, namun alat bukti tersebut belum diberi meterai (belum di-nazegelen) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut belum memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Siak yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Nama Ayah Anak Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Nama Ayah Anak Pemohon, membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nama Anak dan bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Nama Anak membuktikan identitas anak Pemohon dan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Nama Anak sebagai orang tua dan anak dan

Hlm. 19 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membuktikan bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 18 Tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan), membuktikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Izin Perkawinan dan Komitmen Pertanggungjawaban) membuktikan bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nama Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 07 Pinang Sebatang) atas nama Nama Anak membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nama Calon Istri dan bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Nama Calon Istri membuktikan identitas calon istri anak Pemohon dan membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara calon istri anak Pemohon dengan Nama Ayah Calon Istri dan Jusnidawati binti Jamaluddin sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tualang) atas nama Nama Calon Istri, membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon istri anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Berupa Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Nama

Hlm. 20 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Istri membuktikan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Para Pemohon telah hilang di Jalan Raya Perawang;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) atas nama Nama Calon Istri, membuktikan bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Nama Anak, membuktikan bahwa anak Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah) atas nama Nama Anak, membuktikan bahwa anak kandung Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nama Anak menjalin hubungan dengan seorang Perempuan bernama Nama Calon Istri;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat dan intim bahkan calon istri telah hamil 5 (lima) bulan serta sudah dipersiapkan segala rencana pernikahannya;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan calon istrinya berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak tersebut terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah atau tanda yang lain bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Hlm. 23 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kawin kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak

Hlm. 24 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan hal yang tidak diinginkan dikemudian hari karena calon istri telah hamil 5 (lima) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih

Hlm. 25 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nama Anak untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nama Calon Istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunteer*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**Nama Anak**) untuk menikah dengan **Nama Calon Istri**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijrah oleh Deded Bakti Anggara, Lc. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan

Hlm. 26 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Siak Sri Indrapura dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon.

Hakim Tunggal,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 27 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sak